



**PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DAN
UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA JAYAPURA**

T E S I S

Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**MARLINI ADTRI
NIM. 2021025015025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

PENGESAHAN TESIS

**PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DAN UNSUR
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA**

Disusun dan diajukan oleh

**MARLINI ADTRI
NIM. 2021025015025**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H.,M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih





Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

**PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DAN
UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA JAYAPURA**

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal: 1 Maret 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua/Anggota	: Dr. Budiyanto, S.H.,M.H. NIP. 19660124 199303 1 001	(.....)
Sekretaris/Anggota	: Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum. NIP. 19660302 199303 1 002	(.....) 
Anggota	: Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H. NIP. 19630913 199003 2 002	(.....)
Anggota	: Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H. NIP. 19830816 200604 2 004.	(.....)
Anggota	: Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H NIP. 19600713 198903 1 002	(.....) 

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 17 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

Marlini Adtri
NIM. 2021025015025

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pembuktian Unsur Melawan Hukum dan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, untuk menganalisis dasar kriteria suatu perbuatan dikategorikan sebagai melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan serta pembuktian unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 2) atau menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3), pertama-tama didasarkan pada kriteria subyek yakni unsur setiap orang, apakah terdakwa adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Tipikor ataukah bukan, apakah perbuatan dilakukan berdasarkan suatu kewenangan atau kedudukan dalam jabatan, serta besarnya jumlah kerugian negara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 serta memperhatikan tingkat keterlibatan terdakwa dalam mewujudkan suatu delik termasuk sejauhmana terdakwa menerima atau menikmati hasil tindak pidana korupsi. Pembuktian unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, didasarkan pada alat-alat bukti dan unsur-unsur pasal, dengan mendudukan unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan yakni apakah suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya; ataukah perbuatan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut serta adanya perbuatan yang sewenang-wenang.

Melihat adanya perbedaan-perbedaan pendapat atau pandangan dalam menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 terhadap suatu perbuatan korupsi, dan demi keadilan serta kepastian hukum maka perlu diinventarisasi dan diatur secara lebih tegas mengenai kriteria suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Dasar dan kriteria seharusnya seragam dan berlaku bagi setiap sub sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam membuktikan unsur melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan, maka sebaiknya dakwaan disusun secara alternative dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dapat dipastikan untuk menentukan apakah unsur melawan hukum yang harus dibuktikan ataukah unsur menyalahgunakan kewenangan. Tidaka seperti yang selama ini terjadi, dimana dakwaan selalu disusun secara subsidairitas sehingga harus dibuktikan dakwaan primer (Pasal 2) baru jika tidak terbukti maka dakwaan subside (Pasal 3) yang dibuktikan.

Kata kunci: Korupsi, melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan.

ABSTRACT

Research with the title Proof of Unlawful Elements and Elements of Abusing Authority in Corruption Crimes at the Jayapura District Court, to analyze the basic criteria for an act categorized as unlawful or abusing authority as well as proving elements against the law and abusing authority, using normative legal research methods. through statutory approach, conceptual approach and case approach. Secondary data collection in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials was carried out through a literature study using qualitative analysis.

The criteria for determining a criminal act of corruption are categorized as an unlawful act (Article 2) or abusing authority (Article 3), are firstly based on the subject criteria namely the element of each person, whether the accused is a civil servant as referred to in Article 1 paragraph 2 of the Corruption Law or not, whether the act was carried out based on an authority or position in office, as well as the amount of state losses in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018 and pay attention to the level of involvement of the defendant in carrying out an offense including the extent to which the defendant receives or enjoys the proceeds of corruption. Proof of elements against the law and elements of abuse of authority in acts of corruption, based on evidence and elements of the article, by placing elements against the law and elements of abuse of authority, namely whether an act was committed contrary to the regulations governing it; or is the act contrary to the purpose of the given authority as well as the existence of an arbitrary act.

Seeing that there are differences of opinion or views in applying Article 2 or Article 3 to an act of corruption, and for the sake of justice and legal certainty, it is necessary to inventory and regulate more strictly regarding the criteria for an act against the law or abuse of authority. The basis and criteria should be uniform and apply to every criminal justice sub-system in eradicating corruption. In proving an element against the law or an element of abuse of authority, it is best if the indictment is prepared alternatively and based on the evidence obtained it can be ascertained to determine whether it is the element against the law that must be proven or whether it is the element of abuse of authority. Unlike what has happened so far, where the indictment is always prepared in a subsidiary manner so that the primary indictment (Article 2) must be proven, only if it is not proven, then the subsidiary indictment (Article 3) is proven.

Keywords: Corruption, against the law, abuse of authority.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

(Amsal. 3: 5)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah terkasih Fredy Thomas (alm) dan Ibunda terkasih Carolina M. Rumere, M.Pdk.
2. Suami tercinta Victor Ajomi, S.H dan anak-anak terkassih Abeldeo Saamuel Ajomi, Belendeo Imanule Ajomi, Gavriildeo Ebenhezer Ajomi dan Carensia Aurel Thomas.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Pencipta Semesta Alam yang selalu menganugerahkan rahmat dan kasihNya sehingga dapat mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih. Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas dukungan serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pimpinan Fakultas dan Pembimbing serta para dosen. Untuk itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, SE.,MSc.Agr, Rektor Universitas Cenderawasih, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.Hselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas arahan, dukungan serta ilmu yang telah diberikan.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, sekaligus sebagai pembimbing II, yang telah membimbing penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Budiyanto, SH.,MH, sebagai Pembimbing I, yang telah mencurahkan waktu dan pikiran selama pembimbingan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memotivasi, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan hukum.
6. Bapak dan ibu Staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas semua pelayanan administrasi yang telah diberikan sehingga semua proses studi berjalan lancar.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat tesis ini dengan baik.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat, menjadi referensi dalam studi-studi hukum selanjutnya demi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana serta pelaksanaan tugas Jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat.

Jayapura, Februari 2023

Marlini

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK DUPLIKAT.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	11
B. Perbedaan Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Kewenangan.....	36
C. Landasan Teori.....	54
1. Teori Negara Hukum.....	55
2. Teori Pembuktian.....	60
3. Teori Keadilan.....	66
D. Kerangka Pikir.....	79
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kriteria Perbuatan Korupsi Sebagai Perbuatan	

Melawan Hukum atau Menyalahgunakan Kewenangan	80
B. Pembuktian Unsur Melawan Hukum dan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan.....	101
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan	104
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106